

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pengajuan Dosen Pengganti Di Luar Kampus Utama				
No Dokumen 086/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/3

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

- Menyeragamkan prosedur dan tata cara pengajuan dosen pengganti di lingkungan Kampus PSDKU Universitas Bina Sarana Informatika.
- Meningkatkan kepuasan mahasiswa dan kualitas belajar mengajar di lingkungan Kampus PSDKU Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi tata cara pengajuan dosen pengganti.

5. Persyaratan

- Memberikan konfirmasi sebelum mengajar.
- Memberikan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar.

6. Istilah dan Definisi

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas pokok pendidikan.

7. Tanggung Jawab

- Wakil Rektor I Bidang Akademik

- Kepala Kampus
- Ketua Program Studi

8. Sanksi

Dosen yang tidak hadir tanpa mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar maka dianggap **mangkir (alpha)**.

9. Dokumen

- a. Surat Pemberitahuan tidak hadir mengajar.
- b. Kartu Kontrol

10. Waktu

Satu minggu sebelumnya

11. Prosedur

- a. Dosen yang tidak dapat hadir mengajar memberitahukan/mengajukan permohonan ke Kepala Kampus melalui Ketua Program Studi untuk dicarikan dosen pengganti.
- b. Kepala Kampus akan mencari Dosen pengganti agar proses perkuliahan tetap berjalan melalui unit administrasi.
- c. Apabila tidak mendapat Dosen pengganti maka Dosen yang tidak hadir tersebut melakukan kelas pengganti.

				Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR						No Dokumen 086/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Pengajuan Dosen Pengganti Di Luar Kampus Utama						Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait			Unit Administrasi	Dokumen	
		Dosen	Kaprodi	Kepala Kampus			
Dosen mengajukan permohonan ke Kepala Kampus melalui Ketua Program Studi untuk dicarikan dosen pengganti	1					Permohonan Dosen Pengganti	
Kepala Kampus akan mencari Dosen pengganti agar proses perkuliahan tetap berjalan melalui Unit Administrasi	2						
Apabila tidak mendapat Dosen pengganti maka Dosen yang tidak hadir tersebut melakukan pengajuan kelas pengganti	3				 		

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pengajuan Dosen Pengganti Di Luar Kampus Utama				
No Dokumen 086/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : Dosen	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	